

35

Jenis: Ulang Tahun

LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Daerah Tingkat II

MUSI RAWAS

Seri : D



NO. : 2 TAHUN 1979

-12

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS
NOMOR : 1 TAHUN 1979**

T E N T A N G

**PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

Mengimbang : a. bahwa untuk kepentingan sejarah dan pembangunan Nasional umumnya, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas khususnya dipandang perlu adanya penetapan Hari Jadi bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas :

b. bahwa Naskah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sebagai hasil kerja panitia Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang dibentuk dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas tanggal 28 Agustus 1978 Nomor 47/Kpts/Huk/1978, dipandang telah cukup memenuhi fakta sejarah ;

c. bahwa Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah :

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS

B A B. I

KETENTUAN UMUM :

Pasal. I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- d. Hari Jadi Kabupaten adalah, hari tanggal dan tahun ~~dimana~~ pertama kali Daerah ini mendapat status Kabupaten. ~~dimana~~

B A B. II

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN

Pasal. 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten jatuh pada tanggal 20 April 1943
- (2) Naskah hari Jadi Kabupaten adalah sejarah autentik bagi Pemerintah Daerah dan Warga Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Pasal 3.

- (1) Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus diperingati dan dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam Daerah.
- (2) Peringatan dan Perayaan tersebut pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan/dilaksanakan ditiap-tiap Ibukota :
 - a. Kabupaten
 - b. Kecamatan
 - c. M a r g a

terkecuali dalam hal dimana Ibukota Kabupaten merupakan Ibukota Kecamatan dan Marga, peringatan dan perayaan dipusatkan di Ibukota Kabupaten dan jika Ibukota Kecamatan merupakan Ibukota Marga Peringatan dan Perayaan dipusatkan di Ibukota Kecamatan.

) Pada hari Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten supaya kantor-kantor Pemerintah, Dinas Jawatan dan rumah - rumah penduduk dalam lingkungan Daerah mengibarkan Bendera Merah Putih, satu hari penuh dari jam 05.00 s/d 18.00 W.I.B.

Pasal 4

ada upacara perayaan dan peringatan dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diatas. bacakan Naskah "Riwayat Singkat Hari Jadi Kabupaten" sebagaimana ter-
aktüp dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Naskah Riwayat Singkat Hari Jadi Kabupaten adalah sebagai berikut ;

MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA.

Perlawanan Késultanan Palembang melawan penjajahan Belanda walaupun terakhir pada tahun 1825 namun dalam arti perjuangan masih terus ber-
langsung Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya mengadakan onderdräking's expeditie kedaerah uluan Palembang, Sekitar tahun 1866 perlawanan Benteng Jati dan 6 (enam) Pasirah dari Daérah Pasemah Lebar (Pagar Alam) dapat dipatahkan dan untuk selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda menyusun Pemerintahan didaerah-daerah yang telah dapat dikuasai.

Syistim Pemerintahan dianut syistim sentralisasi, kemudian atas dasar reaksi terhadap tuntutan zaman dan gerakan politik dikembangkan syistim Peme-
rintahan dekonsentrasi namun demikian tekanan syistim sentralisasi tetap di pertahankan.

Bagi Kemudahan Pembinaan Wilayah Daerah Karesidenan Palembang dibagi dalam beberapa afdelingen (Kabupaten) yang masing-masing dikepalai oleh seorang Assisten Resident : afdelingen tersebut adalah.

1. Afdéling Banyu Asin en Kubustreken dêngan Ibu Kotanya Palembang
2. Afdeling Palembangische Beneden Landên dengan Ibu Kotanya Batu Raja
3. Afdeling Palembangsche Poven Landen dengan Ibu Kotanya Lahat.

Tiap-tiap afdeling membawahi Onderafdeling yang masing-masing dikepalai oleh Controleur, Sedangkan Onderafdeling ada diantaranya yang dibagi dalam Onder-districten. Daerah Onder district dikepalai oleh seorang Demang.

Adapun Daerah Musi Rawas pada waktu itu termasuk dalam afdeling Palembangse Boven Londen, yang terdiri dari :

- Onderafdeling Lematang Ulu Ibu Kota Lahat ;
- Onderafdeling tanah Pasemah Ibu Kota Bandar ;
- Onderafdeling Lematang Ilir Ibu Kota Muara Enem ;
- Onderafdeling Tebing Tinggi Empat Lawang Ibu Kota Tebing Tinggi ;
- Onderafdeling Musi Ulu Ibu Kota Muara Beliti ;
- Onderafdeling Rawas Ibu Kota Surulangun Rawas ;

Onderafdeling Musi Ulu dibagi dalam 2 Onder districten yaitu :

1. Onder district Muara Beliti dengan Ibu Kota Muara Beliti ;
2. Onder district Muara Kelingi Ibu Kota Muara Kelingi.

Dalam tahun 1907 pembagian Onderafdeling tersebut dihapuskan dan di kembalikan kepada suatu Onderafdeling yaitu Onderafdeling Musi Ulu.

Dengan dibukanya jaringan jalan Kereta Api Palembang-Lahat-Lubuk Linggau (1928-1932), dimana dusun Lubuk Linggau merupakan Stasiun terakhir Kereta Api, dan jalan Kereta Api tersebut tidak melalui Muara Beliti, maka kedudukan Muara Beliti ditinjau dari sudut praktis bestuurlijk (Pemerintahan) tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Ibukota Onderafdeling, oleh karenanya Lubuk Linggau mulai diperluas dan pada tahun 1933 Ibu kota Onderafdeling dari Muara Beliti dipindahkan ke Lubuk Linggau.

Marga-Marga yang masuk Onderafdeling Musi Ulu dan Rawas adalah :

A. MUSI ULU :

1. Sindang Kelingi Ilir ;
2. Proatin V ;
3. Suku Tengah Lakitan Ulu ;
4. Batu Kuning Lakitan
5. Tiang Pungpung Kepungut ;
6. Proatin XI ;
7. Bulang Tengah Suku Ulu ;
8. Bulang Tengah Suku Tengah ;
9. Bulang Tengah Sëmangus ;
10. Sikap dalam Musi.

B. RAWAS :

1. Ulu Rawas ;
2. Suku Pindah Ulu ;
3. Rupit ;
4. Rupit Ilir ;
5. Rupit Tengah ;
6. Rupit Dalam ;
7. Suka Pindah Ilir ;
8. Suka Pindah Tengah.

II. MASA PEMERITAHAN JEPANG :

- Pada tanggal 17 Pebruari 1942 Jepang menduduki Lubuk Linggau, Contrôleur DE MEY dan Aspirant Cönrôleur CHAN GATE, menyerahkan Jabatannya pada Pemerintah Jepang.

- Dibawah Pemerintahan Militer Jepang Pegawai-pegawai ditiap-tiap Instansi ditetapkan supaya bekerja seperti biasa dan pada tanggal 1 Maret 1942, masing-masing pegawai tersebut diberikan surat pernyataan dari Panglima DAI NIPON yang menyatakan tetap bekerja seperti biasa.
- Konstelasi Pemerintahan Militer Jepang sesuai dengan kebutuhan perang dan penguasaan wilayah adalah juga berdasarkan syistim sentralisasi. Struktur Organisasi Pemerintahan atau pembagian wilayah boleh dikatakan sama, hanya mengalami perobahan nama yaitu :
 - S y u = Keresidenan ;
 - Bun Sya = Kabupaten (Afdeling) :
 - Song = M a r g a :
- Mulai tanggal 20 April 1945, nama-nama Instansi dan Jabatan Pegawai diganti menurut nama Instansi/Jabatan Pemerintah Jepang. ;
 - a. Onderafdeling Musi Ulu diganti dengan nama Musi Kami Gun :
 - b. Onderafdeling Rawas, diganti dengan nama Rawas Gun :
 - c. Kepala Pemeritahannya untuk Gun tersebut disebut Gunco
- Sejak tanggal 20 April 1943 tersebut kedua wilayah Kami Gun dan Rawas Gun digabung menjadi Wilayah Kabupaten (Bun Syu) yang di pimpin oleh seorang yang disebut BUN SYUCO (Sidokang=Bupati) dan untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Jepang ditunjuk BUN SYUCO adalah KATO. kemudian Bun Syuco Kato diganti Bunsyuco Sawada. Pada masa Sawada ini ditunjuk RADEN AHMAD ABUSAMAH sebagai wakil Bun Syuco (Bun Syuco Dairi) dari bangsa Indonesia, dan pada masa Bun Syuco Sawada itulah kekuasaan Pemerintah Jepang di Musi Rawas di ambil alih oleh Bangsa Indonesia yang dipimpin oleh RADEN AHMAD ABUSAMAH.-

III. MASA KEMERDEKAAN :

- Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Pemerintahan Bun Syuco diambil atas nama Pemerintah Republik Indonesia oleh Bun Syuco Dairi RADEN AHMAD ABUSAMAH, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Wilayah dengan pangkat Bupati Wilayah Bun Syü Musi Ulu Rawas tetap utuh tidak mengalami perubahan (Dasar Keputusan Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945) dan sebagai Bun Syuco/Bupati masih tetap RADEN AHMAD ABUSAMAH. selanjutnya diganti oleh Bupati AMALLUDIN. Sebagai kelengkapan perangkat Pemerintah Daerah pada bulan Nopember 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah yang diketahui oleh Dr. SOEPA'AT

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1/1945 wilayah Pulau Sumatera hanya terdiri dari satu Propinsi dan buat Pertama kalinya sebagai Gubernur Sumatera adalah Sdr. T.M. H A S A N

Gubernur Sumatera membawahi 10 (Sepuluh) Keresidenan diantaranya termasuk Keresidenan Palembang dengan Rêsiden pertamanya adalah Dr. A.K. G A N I

Karena luasnya Daerah Sumatera maka untuk lancarnya roda Pemerintahan diambil syistim membagi dalam 3 SUB Propinsi yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur Muda

Untuk Sub Propinsi Sumatera Bagian Selatan diangkat Gubernur Mudanya adalah Dr. A.K. GANI dan Residen Palembang ditunjuk Dr. M. I S A

Keresidènan Palembang meliputi :

- Kabupaten Musi Banyu Asin :
- Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Kabupaten Ogan Komering Ulu :
- Kabupaten Lahat :

Kabupaten Musi Ulu Rawas :

- Kota Praja Palembang.

Tahap perjuangan perang melawan penjajah yang akan kembali menguasai Tanah Air kita, dimana telah terjadi pertempuran 5 hari 5 malam (1 s/d 5 Januari 1947) di Palembang. Dipandang dari segi taktis perjuangan, pusat Pemerintahan Karesidenan Palembang kemudian dipindahkan ke Lahat. Pada waktu berkobarnya clash I (21 Juli 1947), demi kemenangan perjuangan, Residen Palembang A. ROZAK memindahkan lagi pusat pemerintahan dari Lahat ke kota Lubuk Linggau (23 Juli 1947) Ibu Kota Kabupaten Musi Rawas.

- Permbentukan Daerah Otonom Tingkat II :

Dasar Hukum Pemerintah Daerah Tingkat II yang sudah ada sebelum kemerdekaan, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 diganti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1948. Selanjutnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dan penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959.

Setelah berakhirnya fisik tahun 1950 Pemerintah berangsur-angsur menyempurnakan kedudukan Daerah Otonom, guna melancarkan jalannya Pemerintahan Kabupaten-Kabupaten Otonom diperlukan segera memberikan Dasar Hukum.

Untuk Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956. Undang-undang Darurat mana kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II yang terdiri dari 18 Kabupaten/Kotapraja, diantaranya Musi Rawas dengan nama Daerah Tingkat II Musi Rawas dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 Nomor Gb./100/1950.

IV. HARI JADI KABUPATEN :

Dengan inemperhatikan peristiwa-peristiwa Sejarah perkembangan Pemerintahan di wilayah Sumatera Selatan, maka didapat kesimpulan :

1. Bahwa Kabupaten Musi Rawas "de facto" sudah ada/lahir pada masa pemerintahan Jepang, yakni dengan disatukannya Musi Kami Gun dan Rawas Gun sebagai Bun Syu pada tanggal 20 April 1943 ;
2. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pemerintahan Kabupaten Musi Ulu Rawas tetap berlangsung dengan Bupati RADEN AHMAD ABUSAMAH ;
3. Dari masa perjuangan disebutkan pada masa clash I Residen Palembang pada tanggal 23 Juli 1947 memindahkan pusat Keresidenan dari Lahat ke Lubuk Linggau Ibukota Kabupaten Musi Rawas ;
4. Dari segi "yuridis" Daerah Tingkat II Musi Rawas baru dibentuk dengan Undang-Undang Darurat tanggal 14 Nopember 1956 Nomor 4 tahun 1956 ditetapkan sebagai Undang-undang tanggal 26 Juni 1959 Nomor 28 tahun 1959.

Berdasarkan fakta-fakta diatas jelas, bahwa Kabupaten Musi Rawas sudah ada/lahir jauh sebelum Undang-undang Pembentukannya.

Dipandang dari segi hari Jadi adalah hari mula pertama kelahirannya, serta untuk tidak mengaburkan kebenaran sejarah, bahwa dua Wilayah Administratif Kewedanaan Bun Syü yakni Musi Ulu dan Rawas digabungkan merupakan satu kesatuan Wilayah Kabupaten terjadi pada tanggal 20 April 1943, maka Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas adalah tanggal 20 April 1943

B A B III.

PENETAPAN PEGAWAI DAN ATAU PAMONG DESA TELADAN DAN PEMBERIAN HADIAH,

Pasal 6.

- (1) Pada tiap-tiap Peringatan dan Pêrayaan Hari Jadi Kabupatèn akan ditetapkan beberapa orang Pegawai dan atau Pamong Desa Teladan dan kepada mereka akan diberikan hadiah.
- (2) Pegawai dan atau Pamong Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah.

B A B IV.
KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 7.

Hal-hal lain yang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan tentang HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Musi Rawas.-

DEWAN PERWKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TK. II MUSI RAWAS
KETUA
t t d.

LUBUK LINGGAU, 6 MARET 1979
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS
t t d.

(TOHA MAKSUM)

(H. MOCHTAR AMAN)

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I SS
Tanggal 22-3-1979 Nomor 170/KPTS/IX/1979
Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum, Organisasi
dan Tatalaksana
t t d.

(NUNG ROZALI SH.)

NIP. 010059546

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Musi Rawas
Nomor : 2 th. 1979 pada tanggal 24-3-1979
Seri : D. nomor 2
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
t t d.

(Drs. ADIOS EFFENDY)

NIP. 010016279